

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2024

ABSTRAK : Bahwa dengan telah terbentuknya Kecamatan Lenek secara definitive, serta telah ditetapkannya Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan wilayah kerja, nama dan susunan nomenklatur serta uraian tugas Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019** tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Penganggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 06/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2020 tertuang keputusan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran
 - I. Penanggung Jawab Divisi
 - 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
 - 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
 - 3. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
 - 4. Divisi Teknis Penyelenggara
 - 5. Divisi Hukum dan Pengawasan

II. Uraian Tugas Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggara
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

III. Kordinator Wilayah

1. Koordinator Wilayah I
2. Koordinator Wilayah II
3. Koordinator Wilayah III
4. Koordinator Wilayah IV
5. Koordinator Wilayah V